



**PENETAPAN**

Nomor 0265/Pdt.P/2020/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Pemohon I**, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keponakan Para Pemohon, Calon Istri dan Ibu Kandung Calon Istri serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

*Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 04 November 2020 dengan register perkara Nomor 0265/Pdt.P/2020/PA.Una yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:*

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 05 November 2017 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 05 November 2017 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonggeduku;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2020/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keponakan Para Pemohon yang bernama **Keponakan Pemohon** telah tinggal dan hidup bersama Para Pemohon sejak berumur 6 tahun, karena orang tua **Keponakan Pemohon** telah bercerai yang saat ini sudah tidak diketahui lagi, sehingga Para Pemohon merawat, membesarkan dan medidik **Keponakan Pemohon** seperti layaknya anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan **Keponakan Pemohon** dengan **Calon Istri**;
4. Bahwa Para Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Abuki guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara **Keponakan Pemohon** dengan **Calon Istri** telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 (satu) tahun;
6. Bahwa hubungan antara keponakan Para Pemohon dengan calon istri tersebut sudah begitu intimnya untuk itu Para Pemohon menginginkan keponakan Para Pemohon dengan calon istrinya agar segera menikah;
7. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar **Keponakan Pemohon** dengan **Calon Istri** tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar keponakan Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia keponakan Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

## PRIMER:

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2020/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon (**Pemohon I dan Pemohon II**);
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan keponakan Para Pemohon yang bernama **Keponakan Pemohon** dengan **Calon Istri**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk menikahkan Keponakan Pemohon yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai keponakan sudah mencapai umur untuk menikah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan Keponakan Pemohon tersebut, karena antara Keponakan Pemohon dengan Calon Istrinya telah telah berhubungan

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2020/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan Para Pemohon akan mendampingi dan membimbing keponakannya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian Hakim membacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Keponakan Pemohon bernama Ayah Kandung dan Ibu Kandung;
- Bahwa Pemohon I merupakan kakak kandung dari ibu kandung Keponakan Pemohon;
- Bahwa orang tua Keponakan Pemohon sudah sudah berpisah dan pergi meninggalkan Keponakan Pemohon sejak usia 6 tahun dan sejak itu pula Keponakan Pemohon diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini, orang tua Keponakan Pemohon tidak pernah menjenguk Keponakan Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Keponakan Pemohon yang bernama Keponakan Pemohon dan Calon Istri Keponakan Pemohon yang bernama Calon Istri, yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Keponakan Pemohon ingin menikah dengan Calon Istrinya atas keinginan mereka sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa Keponakan Pemohon dan Calon Istrinya ssaat ini sama-sama masih berumur 17 tahun,;
- Bahwa Keponakan Pemohon dengan Calon Istrinya sudah berhubungan dekat kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara Keponakan Pemohon dengan Calon Istrinya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali dalam hal batas usia minimal pernikahan;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2020/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keponakan Pemohon telah memiliki bekerja sebagai petani dengan penghasilan kira-kira Rp. 1.000.000 setiap bulannya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Ibu Kandung Calon Istri Keponakan Pemohon yang bernama Tati Binti Ladullah, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak yang bernama Calon Istri adalah anak kami yang ingin menikah dengan Keponakan Pemohon yang bernama Keponakan Pemohon, atas keinginan sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa saat ini Calon Istri dan Keponakan Pemohon Keponakan Pemohonsama-sama masih berusia 17 tahun;
- Bahwa Calon Istri dan Keponakan Pemohon sudah berhubungan dekat kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara Calon Istri dengan Keponakan Pemohon tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali dalam hal batas usia minimal pernikahan;
- Bahwa Calon Istri telah siap hidup dan membina rumah tangga;
- Bahwa saya akan selalu membimbing dan membantu secara ekonomi kepada anak saya dan Keponakan Pemohon kelak setelah menjalani kehidupan rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Pemohon I No xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tertanggal 21 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-1;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2020/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Pemohon I (Pemohon I) dengan NIK xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe tertanggal 21 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Pemohon II (Pemohon II) dengan NIK xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe tertanggal 15 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. xxx dengan NIK 7314082801030003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe tertanggal 21 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n Keponakan Pemohon No xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenrang Rappang tertanggal 31 Agustus 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah (Model N7) Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki tertanggal 23 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-6;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2020/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan Keponakan Pemohon yang bernama Keponakan Pemohondengan seorang perempuan bernama Calon Istri;
  - Bahwa saksi mengetahui orang tua Keponakan Pemohon namun saksi lupa siapa namanya, dan saat ini orang tua Keponakan Pemohon telah berpisah dan pergi meninggalkan Keponakan Pemohon sejak usia 6 (enam) tahun;
  - Bahwa sejak itu, Keponakan Pemohon diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon sampai sekarang;
  - Bahwa usia Keponakan Pemohon dan Calon Istrinya saat ini sama-sama masih berusia 17 tahun;
  - Bahwa Keponakan Pemohon saat ini berstatus jejaka dan Calon Istrinya berstatus perawan;
  - Bahwa hubungan antara Keponakan Pemohon dengan Calon Istri sudah berlangsung kira-kira 1 (satu) tahun lamanya;
  - Bahwa pernikahan Keponakan Pemohon didasari keinginan Keponakan Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain;
  - Bahwa keluarga Para Pemohon telah melamar calon istri keponakan Para Pemohon dan akan menikah akhir bulan ini;
  - Bahwa antara Keponakan Pemohon dengan Calon Istrinya tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali dalam hal batas usia minimal pernikahan;
  - Bahwa Keponakan Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan sendiri sekitar Rp. 30.000.000 setiap masa panen per enam bulan;
  - Bahwa Keponakan Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2020/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon Ingin menikahkan Keponakan Pemohon yang bernama Keponakan Pemohon dengan seorang perempuan bernama Calon Istri;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung Keponakan Pemohon yang bernama Ibu Kandung, saksi hanya mengetahui ayah kandung Keponakan Pemohon, namun tidak tau siapa namanya, dan saat ini mereka telah berpisah dan pergi meninggalkan Keponakan Pemohon sejak usia 6 tahun;
- Bahwa sejak itu, Keponakan Pemohon diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa usia Keponakan Pemohon dan Calon Istrinya sama-sama belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena mereka belum berusia 19 tahun;
- Bahwa status Keponakan Pemohon adalah jejak dan Calon Istrinya berstatus perawan;
- Bahwa mereka sudah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pernikahan Keponakan Pemohon didasari keponakan Keponakan Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga Para Pemohon telah melamar calon istri keponakan Para Pemohon dan akan menikah tanggal 21 November 2020;
- Bahwa antara Keponakan Pemohon dengan Calon Istrinya tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali dalam hal batas usia minimal pernikahan;
- Bahwa Keponakan Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan sendiri sekitar Rp. 30.000,00 setiap masa panen per enam bulan ;
- Bahwa Keponakan Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2020/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaha, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Unaha memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati Para Pemohon dan keponakan Para Pemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut, Para Pemohon dan Keponakan Pemohon, Calon Istri, dan Ibu Kandung Calon Istri sudah memahaminya, namun demikian Para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan keponakannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, Keponakan Pemohon, Calon Istri dan Ibu Kandung Calon Istri telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan Keponakan Pemohon dengan Calon Istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan karena keduanya telah berhubungan sangat dekat sejak 1 (satu) tahun terakhir;

*Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2020/PA.Una.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, Keponakan Pemohon, Calon Istri dan Ibu Kandung Calon Istri, rencana pernikahan Para Pemohon, Keponakan Pemohon, Calon Istri dan Ibu Kandung Calon Istri bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh Keponakan Pemohon dan Calon Istri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Keponakan Pemohon yang bernama Keponakan Pemohon yang berusia 17 tahun ingin menikah dengan Calon Istrinya yang bernama Calon Istri yang juga masih berusia 17 tahun, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena Keponakan Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P-1 s.d P-6 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P-1 s.d P-6 telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelien*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon I benar bernama lengkap Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon), terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berupa fotokopi Kartu Tanda Pemohon (KTP) dan fotokopi Akta Kelahiran a.n. Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon), terbukti bahwa Keponakan Pemohon yang bernama Keponakan Pemohon, lahir tanggal 28 Januari 2003, yang berarti saat ini masih berusia 17 tahun, di mana dalam hal ini belum cukup umur untuk

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2020/PA.Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, terbukti bahwa rencana pernikahan Keponakan Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa Keponakan Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga dan kedekatan dengan Para Pemohon, sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Keponakan Pemohon, Calon Istri dan Ibu Kandung Calon Istri, serta bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai keponakan bernama Keponakan Pemohon, yang lahir tanggal 28 Januari 2003, yang berarti keponakan

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2020/PA.Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon masih berumur 17 tahun;

2. Bahwa orang tua Keponakan Pemohon yang bernama Ayah Kandung dan Ibu Kandung sudah berpisah dan pergi meninggalkan Keponakan Pemohon sejak usia 6 tahun, dan sejak itu pula Keponakan Pemohon diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon;
3. Bahwa Pemohon I merupakan kakak kandung dari ibu kandung Keponakan Pemohon;
4. Bahwa Keponakan Pemohon ingin menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri, umur 17 tahun, tanpa ada paksaan, keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;
5. Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk keponakannya karena umur Keponakan Pemohon sekarang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga ditolak oleh KUA;
6. Bahwa, Keponakan Pemohon dengan Calon Istrinya telah menjalin hubungan sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;
7. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi Keponakan Pemohon dengan Calon Istrinya baik secara syar'i maupun undang-undang, kecuali karena Keponakan Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
8. Bahwa, Keponakan Pemohon dengan Calon Istrinya telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permohonan Para Pemohon lebih lanjut, perlu ditegaskan bahwa permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan lebih dulu dalam perkara ini adalah apakah Para Pemohon memiliki dasar hukum mengajukan perkara ini, artinya apakah Para Pemohon sebagai pihak yang memiliki legal standing sebagai **persona standi in judicio**, dan baru kemudian mempertimbangkan materi permohonan;

Menimbang, bahwa secara normatif pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua dari anak yang

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2020/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan dispensasi kawin. Orang tua yang dimaksud disini adalah ayah dan ibu kandung. Jika orang tuanya sudah bercerai, maka permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan. Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka permohonan diajukan oleh salah satu orang tua. Jika keduanya sudah meninggal dunia, maka permohonan diajukan oleh orang yang ditunjuk sebagai Wali Anak. Orang tua atau Wali anak yang berhalangan dapat diwakilkan kepada kuasa berdasarkan surat kuasa (vide Pasal 6 ayat 1 s/d 5 PERMA No 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua Keponakan Pemohon yang bernama Hamka Bin Hamsa dan Nawa Binti Lahayya telah berpisah dan pergi meninggalkan Keponakan Pemohon sejak usia 6 tahun atau sekitar tahun 2009, maka seyogyanya perkara ini diajukan oleh wali dari Keponakan Pemohon atau yang diberi kuasa untuk itu sedangkan berdasarkan fakta di persidangan, Para Pemohon bukan lah wali dari Keponakan Pemohon atau pun pihak yang diberi kuasa untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, keluarga anak, saudara, orang lain, atau badan hukum harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan Pengadilan (vide Pasal 3 ayat 1 PP No 2019 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan hubungan keponakan Para Pemohon dan Calon Istrinya tersebut telah sedemikian erat dan telah menjalin hubungan sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian Hakim berpendapat bahwa bilamana Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ke pengadilan tentu semakin menyita waktu padahal keadaan Keponakan Pemohon dengan Calon Istrinya tersebut cukup mendesak untuk segera dilaksanakan pernikahan mengingat keduanya sudah dekat sejak 1 (satu) tahun terakhir. Keadaan demikian menurut Hakim dapat berakibat pada lahirnya rasa

*Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2020/PA.Una.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah yang semakin berlarut-larut pada anak utamanya karena sangsi sosial (*social punishment*) dari masyarakat, belum lagi keadaan keponakan Para Pemohon dan calon istrinya yang seringkali tidak diawasi oleh orang tua atau pun yang bertanggungjawab atas keduanya sehingga keduanya riskan untuk terjerumus dalam pelanggaran nilai-nilai agama atau pun kesusilaan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Tehnis Yudisial BADILAG tahun 2020 dinyatakan bahwa jika calon pengantin belum cukup umur, dan orang tua dari anak tersebut adhal, dalam kasus yang sangat spesifik atas nama kepentingan anak maka anak tersebut punya legal standing untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Agama dengan kumulasi dengan izin kawin, wali adhal, dan dispensasi nikah. Sehingga bila menggunakan metode *argumentum per analogium*, atau *qiyas awlawy* (dalam istilah ushul fiqh) maka kedudukan anak yang diwakili oleh pihak keluarga yang telah dewasa serta bertanggungjawab mengurus hal ihwalnya lebih layak untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*), Hakim berpendapat bahwa khusus dalam perkara ini, Para Pemohon yang notabennya merupakan paman dan bibi dari Keponakan Pemohon (Pemohon I adalah kakak kandung dari ibu kandung Keponakan Pemohon) memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dedngan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2020/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa keponakan Para Pemohon yang bernama Keponakan Pemohon, yang lahir tanggal 28 Januari 2003, yang berarti keponakan Para Pemohon masih berumur 17 tahun dan calon istri cucu para Pemohon yang bernama Calon Istri, yang lahir tanggal 01 Juli 2003, yang berarti calon istri keponakan Para Pemohon juga masih berumur 17 tahun, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kedua calon mempelai belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keponakan Para Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah dan keduanya beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dinyatakan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan antara keponakan Para Pemohon dengan calon istrinya didasarkan atas rasa saling cinta, dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan, maka patutlah keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan antara keponakan Para Pemohon dengan calon istrinya telah sedemikian dekat, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga keponakan Para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan dan tidak terpeliharanya nasab anak yang sedang dikandung oleh calon istri keponakan Para Pemohon, maka memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan keponakan Para Pemohon dengan calon istrinya dimaksudkan untuk mencegah

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2020/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan, karena menolak kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tersebut dapat diterapkan Kaidah Hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*"Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, jo Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon harus dikabulkan, dengan memberikan dispensasi kepada keponakan Para Pemohon bernama Keponakan Pemohon untuk menikah dengan calon istri keponakan Para Pemohon yang bernama Calon Istri;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin keponakan Para Pemohon, maka Para Pemohon dapat mengurus pernikahan keponakan Para Pemohon meskipun keponakan Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan keponakan Para Pemohon yang bernama Keponakan Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Hakim mewajibkan kepada calon istri keponakan Para Pemohon yang bernama Calon Istri yang juga masih

*Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2020/PA.Una.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 17 tahun (lahir tanggal 01 Juli 2003) yang mana dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Unaha sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

*Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;*

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Keponakan Pemohon yang bernama **(Keponakan Pemohon)** untuk melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama **(Calon Istri)**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

*Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2020/PA.Una.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Lasmanah, S.H.I**

**Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2020/PA.Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)